

ABSTRAK

Annisa Luthfiah, 1203050012. Pelaksanaan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi terhadap Data Pribadi Konsumen Aplikasi Kredivo.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi digital di Indonesia saat ini memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, terlebih dalam perkembangan layanan keuangan. Pelindungan data pribadi pada layanan keuangan digital telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Kredivo merupakan salah satu *fintech* terkenal dengan layanan pinjam-meminjam digital. Saat ini, maraknya kasus penyalahgunaan data pribadi konsumen *fintech peer to peer lending* oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, salah satunya terjadi pada Kredivo.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) pelaksanaan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam melindungi data pribadi konsumen, dan (2) kendala-kendala dan upaya-upaya hukum penyelesaian sengketa konsumen yang mengalami penyalahgunaan data pribadi di aplikasi Kredivo.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan *Yuridis Empiris* yaitu dengan mengkaji data-data yang diperoleh langsung dari permasalahan yang terdapat di lapangan. Sumber data penelitian ini berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah studi kepustakaan dan penelitian lapangan dengan wawancara kepada pihak yang terkait. Data yang dihasilkan diolah secara kualitatif yang sifatnya deskriptif.

Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum, teori perlindungan konsumen, dan teori data pribadi. Teori tersebut diperlukan sebagai kerangka acuan bagi penulis dalam menjawab masalah terkait pelaksanaan pelindungan data pribadi konsumen dan perlindungan hukum bagi konsumen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kredivo sebagai pengendali dan pemroses data pribadi tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi karena adanya penyalahgunaan data pribadi konsumen. dan kendala-kendala dalam kasus penyalahgunaan data pribadi ini meliputi rendahnya literasi digital masyarakat, kurangnya pemahaman hukum konsumen, dan tantangan keamanan data bagi perusahaan. Upaya-Upaya penyelesaian sengketa penyalahgunaan data pribadi konsumen dilakukan melalui jalur litigasi (pengadilan) atau non-litigasi (negoisasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase) dengan tujuan mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak.

Kata Kunci: *Fintech*, Konsumen, Pelindungan Data Pribadi